

IMPLEMENTASI PASAL 31 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU  
YANG BERKENAAN DENGAN IZIN USAHA PERIKANAN  
(Studi Di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik)

Lailatul Mumtazah, Agus Yulianto, S.H. M.H.,Tunggul Anshari SN, S.H. M.H.

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

**Email : hukum@ub.ac.id (ellamumtazah@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Tujuan penulisan skripsi ini adalah mengetahui implementasi, hambatan dan upaya terhadap pelaksanaan pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan dengan dilatarbelakangi oleh banyaknya jumlah usaha perikanan, tetapi hanya sebagian kecil usaha perikanan yang dipungut retribusi. Dari latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah yaitu Bagaimana implementasi pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan, apa hambatan yang dihadapi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam mengimplementasikan aturan tersebut dan upaya apa yang dilakukan. Penulisan karya tulis ini menggunakan penelitian hukum empiris yang berarti bahwa dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas, berdasarkan pada peraturan yang berlaku dengan menghubungkan kenyataan yang telah terjadi di masyarakat yang akan dianalisis dengan Deskriptif Kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara mengelompokkan data dan informasi, melakukan penelitian secara langsung di lapangan, kemudian dilakukan analisa atau interpretasi secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh dan apa adanya. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa ada permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi izin usaha perikanan di Kabupaten Gresik, yaitu pelaksanaannya kurang maksimal karena rendahnya pendapatan yang diperoleh dari usaha-usaha perikanan yang terdapat di Kabupaten Gresik, sehingga mengakibatkan usaha-usaha perikanan tersebut tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Hal ini menjadikan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik tidak dapat melakukan pemungutan retribusi kepada semua usaha perikanan dan hanya sebagian kecil saja yang dapat dipungut retribusi izin usaha. Melihat permasalahan tersebut sebaiknya Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan secara rutin kepada para pelaku usaha perikanan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan agar dapat memenuhi kriteria yang ditentukan, sehingga peraturan mengenai pemungutan retribusi izin usaha perikanan dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Kata Kunci : Implementasi, Retribusi, Izin usaha, Usaha perikanan

## ABSTRACT

The purpose of this thesis writing is to knowing the implementation, barriers and efforts towards the implementation of article 31 of regulation The Gresik Regency Number 5 in 2011 about the levy of certain licensing with regard to fisheries business license distributed by a large number of fishing efforts, but few venture fisheries charged levies. From such a background can be drawn the outline of how the issue of implementation of article 31 of regulation The Gresik Regency Number 5 in 2011 about the levy of certain licensing with regard to fisheries business license, what are the obstacles faced by the Department of marine, Fishery and animal husbandry Gresik in implementing these rules and what to do ?. The writing of this thesis uses the empirical legal research which means that in resolving the problems that will be discussed, based on the regulations by linking the fact has happened in society that will be analyzed by Qualitative Descriptive namely problem solving procedure that examined how to segment the datas and informations, conduct research directly in the field, and then do analysis or interpretation by inductive so gives an overview the results as a whole and what it is. The results obtained show that there are problems in the implementation of the fisheries business license levy in Gresik, that is its execution due to insufficient low earned income from the fisheries business in Gresik, resulting in the business of fishery does not meet the specified criteria. This makes the departement of Maritime ,Fisheries Affairs and animal husbandry Gresik can not do polls to levy to all the fisheries business and only a fraction can be charged a levy on business license. From these problems should The departement of Maritime ,Fisheries Affairs and animal husbandry Gresik doing a socialization, counselling and coaching on a regular basis to the fisheries trade with the aim to increase revenues in order to meet the specified criteria, so that the regulation on the collection of levies fisheries business license may be maximally executed

Keywords : Implementation, Retribution, business license, fisheries business

## PENDAHULUAN

Salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki potensi cukup besar pada daerah perikanan adalah Kabupaten Gresik. Melihat dari hal tersebut maka banyak dijumpai usaha perikanan yang berdiri di Kabupaten Gresik. Adanya sumber-sumber daya alam yang biasanya “*open access*”, harus diberi nilai atau harga yang memadai, karena kecenderungan manusia atau badan hukum menggunakannya secara berlebihan (overuse).<sup>1</sup> Untuk menanggulangi hal tersebut maka dilakukan

---

<sup>1</sup>T. Djajadiningrat, **Pengantar Ekonomi Lingkungan**, LP3ES, Jakarta, 1997, Hlm. 5.

sebuah tindakan berupa pemungutan retribusi. Pajak dan retribusi daerah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.<sup>2</sup>

Dengan demikian maka Pemerintah Daerah Gresik membuat Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu khususnya pada pasal 31 sampai pasal 42 mengenai retribusi izin usaha perikanan. Dalam Pasal 31 Peraturan Daerah tersebut menjelaskan bahwa *"Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin usaha perikanan"*.<sup>3</sup> Melalui Peraturan Daerah tersebut, selain menjadi dasar pemungutan retribusi izin usaha perikanan juga sebagai salah satu upaya meningkatkan keuangan daerah.

Upaya demikian dilakukan dengan menggali potensi sumber-sumber pendapatan guna meningkatkan belanja daerah secara ekonomi yang agresif, tetapi efisien dan efektif.<sup>4</sup> Akan tetapi, pemungutan retribusi usaha sektor perikanan di Kabupaten Gresik ini dirasa masih perlu untuk ditingkatkan. Terdapat banyak usaha perikanan yang terdapat di Kabupaten Gresik, akan tetapi hanya sebagian kecil usaha perikanan yang dipungut retribusi. Jika ditelaah lebih jauh, maka terdapat keganjalan sehingga menimbulkan pandangan-pandangan negatif masyarakat terhadap usaha perikanan dan para pelaku usaha perikanan yang terlibat. Sedikitnya usaha perikanan yang dipungut retribusi dari banyaknya jumlah usaha perikanan ini menjadi gambaran adanya sebuah permasalahan di Kabupaten Gresik mengenai retribusi izin usaha perikanan.

---

<sup>2</sup> Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., **Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 4.

<sup>3</sup> **Peraturan Daerah kabupaten Gresik No. 5 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan**, pasal 31.

<sup>4</sup> Suprin Na'a, **Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah sebagai Instrumen Penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam Kerangka Sistem Perundang-undangan di Indonesia**, Bandung, Program Pasca Sarjana, Universitas Padjadjaran, Disertasi, 2008, hlm. 1.

## **PERMASALAHAN**

Maka dari materi yang ada di atas dan dari hasil penelitian yang ada, terdapat beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana implementasi pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan?
2. Apa hambatan yang dihadapi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam mengimplementasikan aturan tersebut dan upaya apa yang dilakukan?

## **PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **A.1 Kabupaten Gresik**

Lokasi yang diambil penulis dalam melakukan penelitian yaitu di Kabupaten Gresik, karena terdapat banyak usaha perikanan yang terdapat di Kabupaten Gresik. Dimana Kabupaten Gresik merupakan Salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki potensi cukup besar pada daerah perikanan. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan luas wilayah Kabupaten Gresik, wilayah Kabupaten Gresik sebagian besar terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian antara 2-12 meter di atas permukaan laut, dan sepertiga dari Kabupaten Gresik merupakan kawasan pesisir pantai. Bukan semata-mata hanya karena di Kabupaten Gresik terdapat banyak usaha perikanan saja yang menjadi alasan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Akan tetapi yang menjadi alasan mendasar bagi penulis menentukan lokasi dalam melakukan penelitian ini adalah banyaknya jumlah usaha perikanan yang didirikan di Kabupaten Gresik, tetapi hanya sebagian kecil usaha perikanan yang dipungut retribusi izin usaha perikanan.

#### **A.2 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik**

Untuk mendapatkan data-data terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik, karena yang

menerapkan dan melaksanakan pemungutan retribusi izin usaha perikanan yang didasarkan atas adanya peraturan yang terdapat di dalam pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 adalah Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik.

#### **B. Implementasi Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang Berkenaan dengan Izin Usaha Perikanan.**

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik merupakan sebuah instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam mengurus masalah retribusi izin usaha perikanan sebagai bentuk penerapan atas adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu, khususnya pada bab VI yang berkaitan dengan retribusi izin usaha perikanan. Kabupaten Gresik merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi cukup besar pada daerah perikanan. Hal ini menjadi salah satu alasan dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu. Di dalam Peraturan Daerah tersebut terdapat peraturan yang mengatur mengenai retribusi izin usaha perikanan, adapun nama dari retribusi tersebut yakni retribusi izin usaha perikanan.

Retribusi izin usaha perikanan dipungut biaya retribusi hanya pada waktu usaha-usaha perikanan tersebut mendaftarkan izin usahanya kepada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik. Adapun besarnya biaya retribusi yang dikenakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan terdapat dalam lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu.

Ketentuan-ketentuan yang dimaksud sebagai pedoman untuk melakukan pemungutan retribusi izin usaha perikanan di atas, yaitu untuk usaha penangkapan ikan ketentuannya berdasarkan pada besarnya kapasitas alat yang digunakan untuk menangkap ikan. Sedangkan untuk usaha budidaya dan pengolahan ikan ketentuannya didasarkan pada besarnya kapasitas

produksi atau pendapatan yang dihasilkan dari usaha perikanan berupa usaha budidaya dan pengolahan ikan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tidak semua usaha perikanan di Kabupaten Gresik dipungut retribusi izin usaha. Hal ini dikarenakan usaha-usaha perikanan yang terdapat di Kabupaten Gresik sebagian besar belum memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Akan tetapi dengan adanya ketentuan-ketentuan yang dapat dikategorikan cukup tinggi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik mengenai kapasitas alat dan pendapatan pada usaha perikanan, bukan berarti usaha perikanan yang memiliki kapasitas alat dan pendapatan yang tergolong rendah tidak ditentukan dan diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.

Bagi usaha perikanan yang memiliki kapasitas alat dan pendapatan yang tinggi, maka usaha perikanan tersebut diwajibkan untuk melakukan izin usaha dan membayar retribusi izin usaha perikanan kepada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dengan besar tarif retribusi sesuai ketentuan yang telah dibuat dan berlaku di masyarakat. Sedangkan untuk usaha perikanan yang memiliki kapasitas alat dan pendapatan yang rendah tidak perlu melakukan izin dan tidak perlu membayar retribusi izin usaha perikanan, melainkan usaha perikanan tersebut wajib mendaftarkan usahanya kepada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik untuk memperoleh tanda pendaftaran atas izin usaha yang didirikan.

Dalam kenyataannya di lapangan, sebagian besar usaha perikanan baik yang tergolong memiliki kapasitas alat dan pendapatan tinggi maupun rendah di Kabupaten Gresik tidak seluruhnya melakukan baik izin dan membayar retribusi izin usahanya maupun mendaftarkan izin usahanya kepada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik. Dan hanya salah satu izin usaha perikanan baik yang memiliki kapasitas alat dan pendapatan tinggi maupun rendah saja yang mematuhi adanya peraturan yang teruat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu khususnya pada pasal 31 yang mengatur mengenai retribusi izin usaha perikanan. Hal ini dapat dilihat pada jumlah perijinan yang

dikeluarkan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik yang akan dijelaskan pada tabel di bawah ini.

**Jenis Surat/Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam Tahun 2012**

Jenis Surat/Rekomendasi	Jumlah
Penyelenggaraan Pelelangan Ikan	-
Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)	5
Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)	-
Surat Ijin Budidaya Ikan (SIB)	2
Surat Keterangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (SPPHP)	7
Tanda Pendaftaran P2HP	10
Tanda Pendaftaran Penangkapan Ikan	71
Tanda Pendaftaran Angkut Ikan	1
Tanda Pendaftaran Budidaya	1

Sumber : Data Sekunder, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik (Diolah)

Dari keterangan Tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis surat atau rekomendasi yang paling banyak dikeluarkan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam tahun 2012 yaitu Tanda Pendaftaran Penangkapan Ikan dengan jumlah surat atau rekomendasi sebanyak 71 surat.

Disini menunjukkan bahwa usaha perikanan dengan pendapatan rendah yang paling banyak mendaftarkan usahanya yakni usaha penangkapan ikan. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku usaha penangkapan ikan lebih tertib dalam melakukan pendaftaran usahanya dibandingkan dengan usaha-usaha perikanan yang lainnya. Sedangkan untuk usaha perikanan dengan pendapatan tinggi yang paling banyak melakukan izin usahanya adalah usaha pengolahan ikan.

Berdasarkan data dan uraian di atas, dapat menunjukkan bahwa tidak semua usaha perikanan di Kabupaten Gresik melakukan pendaftaran dan izin

usahanya, sehingga sulit bagi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik untuk melakukan pemungutan retribusi izin usaha perikanan. Selain itu, kesulitan yang dirasakan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam melakukan pemungutan retribusi izin usaha perikanan ini adalah masih terdapat banyaknya usaha perikanan di Kabupaten Gresik yang memiliki kapasitas alat dan pendapatan yang tidak memenuhi kriteria dalam ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan pendapatan petani ikan di Kabupaten Gresik yang akan dijelaskan pada tabel di bawah ini.

**Perkembangan pendapatan petani ikan tahun 2008 s/d 2012**

Tahun	Pendapatan rata-rata petani ikan (Rp)/Tahun	Prosentase kenaikan atau penurunan dibanding tahun sebelumnya (%)
2008	14.999.950,00	26,58
2009	14.500.000,00	(3,33)
2010	21.000.000,00	44,83
2011	22.200.000,00	5,71
2012	25.576.000,00	15,21

Sumber : Data Sekunder, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik (Diolah)

Melihat dari keterangan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa pendapatan petani ikan pada tahun 2012 juga mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya petani yang cukup sukses dalam panen akibat serangan penyakit yang bisa diantisipasi dengan cukup baik.

Pendapatan petani tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 15,21%, hal ini terjadi karena pada tahun 2012 nilai harga jual komoditas perikanan pada umumnya menunjukkan kecenderungan cukup baik dan volume

produksi hasil budidaya juga cenderung naik sehingga prosentase peningkatan pendapatan petani ikan/udang cukup besar.

Dari penjelasan mengenai pendapatan petani ikan di atas, dapat menunjukkan adanya peningkatan pendapatan yang cukup besar di tahun 2012, akan tetapi hal ini tidak menjadi jaminan terpenuhinya kriteria usaha perikanan untuk dapat melakukan izin usaha dan membayar retribusi izin usaha perikanan. Kembali lagi dengan melihat keadaan dan besarnya pendapatan yang diperoleh para pelaku usaha perikanan di Kabupaten Gresik, dapat diketahui bahwa keadaan dan pendapatan usaha-usaha perikanan di Kabupaten Gresik masih tergolong cukup rendah. Padahal wilayah Kabupaten Gresik mempunyai potensi yang cukup besar dalam bidang perikanan. Namun dalam kenyataannya, sebagian besar kegiatan-kegiatan usaha perikanan di Kabupaten Gresik masih belum memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu, khususnya pada pasal 31 yang berkaitan dengan retribusi izin usaha perikanan. Oleh karena itu, penerapan pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan, belum dapat diterapkan secara maksimal.

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik tidak dapat melakukan pemungutan retribusi kepada semua usaha-usaha perikanan di Kabupaten Gresik. Hal tersebut dikarenakan tidak semua usaha perikanan memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Dari ketiga usaha perikanan yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu, hanya satu usaha perikanan yang dapat dipungut retribusi izin usaha. Usaha perikanan tersebut yakni usaha pengolahan ikan. Usaha ini sebagian besar berupa industri perikanan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemungutan retribusi izin usaha perikanan hanya berlaku untuk industri perikanan saja.

Dari adanya pernyataan-pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011

tentang retribusi perizinan tertentu yang dikenakan dengan izin usaha perikanan belum diterapkan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik, dan dapat dikatakan bahwa peraturan tersebut belum efektif.

**C. Hambatan yang Dihadapi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam mengimplementasikan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang Berkenaan dengan Izin Usaha Perikanan dan upaya yang dilakukan.**

1. Hambatan yang dihadapi

Dalam mengimplementasikan pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang dikenakan dengan izin usaha perikanan, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik mendapati adanya hambatan-hambatan yang dihadapi. Hambatan-hambatan tersebut berupa hambatan internal dan hambatan eksternal.

Hambatan internal yakni hambatan-hambatan yang berkaitan dengan kinerja sumber daya manusia/pegawainya dan berkaitan pula dengan memadai atau tidaknya peraturan yang telah berlaku di masyarakat. Hambatan internal yang dihadapi oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam mengimplementasikan pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang dikenakan dengan izin usaha perikanan adalah kurangnya kinerja para pegawai yang merupakan akibat dari adanya perizinan usaha perikanan yang hanya semata-mata sebagai pelengkap di dalam perizinan yang lain, padahal keinginan Dinas, perizinan usaha perikanan ini bisa menjadi persyaratan utama di dalam proses perizinan usaha-usaha

yang lainnya, sehingga kinerja para pegawai dapat terealisasi dengan baik.<sup>5</sup>

Akan tetapi, baiknya kinerja para pegawai tidak menjadi patokan adanya sumber daya manusia yang baik pula. Dengan melihat keadaan di lapangan, masih banyak ditemukan pelaku usaha perikanan di Kabupaten Gresik yang belum sepenuhnya taat terhadap adanya peraturan yang berlaku di masyarakat mengenai retribusi izin usaha perikanan. Sebagian besar pelaku usaha perikanan penangkapan, budidaya dan pengolahan ikan tidak melakukan izin usahanya. Dengan demikian dapat ditemukan sebuah hambatan internal yang berasal dari faktor sumber daya manusianya, yakni rendahnya Sumber Daya Manusia/masyarakat khususnya pelaku kegiatan usaha perikanan yang terdapat di Kabupaten Gresik terhadap kesadaran dalam mentaati dan mematuhi sebuah peraturan yang telah berlaku di masyarakat mengenai retribusi izin usaha perikanan.

Disamping itu, rendahnya SDM/masyarakat dari faktor pendidikan juga menjadi hambatan bagi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam mengimplementasikan pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan. Hambatan internal tersebut dapat berdampak pada kurangnya kinerja para pegawai di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu khususnya pada pasal 31 yang berkaitan dengan retribusi izin usaha perikanan.

Sedangkan hambatan eksternal adalah hambatan-hambatan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat terhadap adanya peraturan yang telah dibuat, dimana masyarakat tersebut mentaati atau bahkan melanggar peraturan yang telah dibuat dan berlaku di masyarakat.

---

<sup>5</sup> Wawancara dari Bapak Drs. Mokh Mansur (Kepala Bidang Pemberdayaan dan Usaha), Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik, (27 Oktober 2013).

Untuk hambatan eksternal yang dihadapi oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam mengimplementasikan pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan yaitu terdapat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Gresik terhadap adanya peraturan yakni pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan.

Dimana ditemukan hanya sebagian kecil masyarakat yang melakukan baik izin usaha dan membayar retribusi izin usaha perikanan maupun mendaftarkan usahanya. Sehingga hanya sebagian kecil pula usaha perikanan yang dapat dipungut retribusi izin usaha oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik. Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Gresik tidak melakukan izin sehingga tidak dapat dipungut retribusi izin usaha perikanan. Yang menjadi salah satu alasan bagi masyarakat untuk tidak melakukan izin usaha adalah karena pendapatan yang mereka peroleh hanya sedikit dan tidak dapat memenuhi kriteria yang telah ditentukan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu khususnya dalam pasal 31-42 yang berkaitan dengan retribusi izin usaha perikanan.

Dengan demikian, maka Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik tidak dapat melaksanakan aturan yang terdapat di dalam Peraturan Daerah mengenai pemungutan retribusi secara maksimal sebagai wujud penerapan dari adanya pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan.

## 2. Upaya yang dilakukan

Dari adanya hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam

pengimplementasian pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan, maka terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik. Upaya-upaya tersebut antara lain yaitu :<sup>6</sup>

- a. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara langsung mengenai pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan kepada para pelaku kegiatan usaha perikanan di Kabupaten Gresik dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran para pelaku usaha perikanan dalam mentaati dan mematuhi sebuah peraturan yang telah berlaku di masyarakat mengenai retribusi izin usaha perikanan.
- b. Melakukan pembinaan agar terjadi peningkatan mutu, pendapatan dan produksi perikanan, sehingga kriteria usaha yang ditentukan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu, khususnya pada pasal 31 yang berkaitan dengan retribusi izin usaha perikanan dapat terpenuhi. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku kegiatan usaha perikanan di Kabupaten Gresik dalam melakukan izin dan pembayaran retribusi izin usaha perikanan.

Upaya-upaya tersebut dilakukan agar pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan dapat diimplementasikan secara efektif dan dapat diterapkan dengan maksimal di Kabupaten Gresik.

---

<sup>6</sup> Wawancara dari Bapak Sunawa Yudianto, S.Pi., (Staf Seksi Bina Usaha dan Perijinan pada Bidang Pemberdayaan dan Usaha), Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik, (27 Oktober 2013).

## PENUTUP

Dari pembahasandiatasmaka dapatdisimpulkanbahwaImplementasi pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan belum dapat diterapkan secara maksimal oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik karena sebagian besar kegiatan-kegiatan usaha perikanan di Kabupaten Gresik belum memenuhi kriteria yang terdapat dalam Peraturan Daerah tersebut. Dan terdapat dua hambatan dalam pengimplementasian Peraturan Daerah tersebut, yang pertama yakni hambatan internal berupa rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM)/masyarakat dari faktor pendidikan dan kesadaran dalam mentaati dan mematuhi sebuah peraturan. Dan yang kedua hambatan eksternal berupa pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pelaku kegiatan usaha perikanan yaitu dengan tidak melakukan izin dan membayar retribusi izin usahanya.

Dengan demikian, untuk memaksimalkan pengimplementasian pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan, maka hendaknya Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik melaksanakan upaya sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan secara rutin sampai dengan tujuan daripada pelaksanaan upaya tersebut dapat tercapai. Sehingga pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan dapat diterapkan secara efektif dan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- T. Djajadiningrat, **Pengantar Ekonomi Lingkungan**, LP3ES, Jakarta, 1997.
- Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., **Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Peraturan Daerah kabupaten Gresik No. 5 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang berkenaan dengan izin usaha perikanan, pasal 31.**

SupriNa'a, **Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah sebagai Instrumen Penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam Kerangka Sistem Perundang-undangan di Indonesia**, Bandung, Program Pasca Sarjana, Universitas Padjadjaran, Disertasi, 2008.